



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0259/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0259/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Desember 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tegalpasangan RT.02 RW. 1006 Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di wilayah pasuruan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah para Pemohon sendiri sesuai alamat tersebut diatas hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 18 tahun
 - c. ANAK III PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 14 tahun;
 - d. ANAK IV PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan nomor : 531/90/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian setelah diteliti ternyata nama dan tanggal lahir para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, yakni nama Pemohon I tertulis DUROHMAN bin

KARTOLOSO dengan tempat tanggal lahir tertulis Kesamben 25 tahun dan Pemohon II tempat tanggal lahir tertulis Pasuruan, 1969, sedang yang benar adalah untuk Pemohon I bernama RAHMANI bin KARTOLOSO, tempat tanggal lahir Malang 1 Januari 1963 dan untuk Pemohon II tempat tanggal lahir sebenarnya Malang 27 Mei 1971;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran;

4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tangal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/90/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987 sebenarnya adalah untuk Pemohon I bernama RAHMANI bin KARTOLOSO, tempat tanggal lahir, Malang 1 Januari 1963 dan untuk Pemohon II tempat tanggal lahir sebenarnya Malang, 27 Mei 1971;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 35071801016300084 tanggal 05 Juli 2008 a.n RAHMANI (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507186705710002 tanggal 05 Juli 2008 a.n LAILATUL ROCHIMAH (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0718.080307.0390 dari camat Pakis Kabupaten Malang tanggal 17 Mei 2010 (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/90/XIII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 16 Desember 1987 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Keterangan Nomor : 197/421.629.002/2011 dari Kepala Desa Pakiskembar
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 07 April 2011 (P.5);

f. Surat Keterangan Nomor : 196/421.629.002/2011 dari Kepala Desa Pakiskembar
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 07 April 2011 (P.6);

g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Nomor : Kk.13.07.29/Pw.01/41/2011 tanggal 07 April 2011 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7, telah ternyata
bahwa nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
531/90/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987 sebenarnya adalah untuk Pemohon I bernama
PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Malang 1 Januari 1963 dan untuk Pemohon II tempat
tanggal lahir sebenarnya Malang, 27 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298
Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan
patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 531/90/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987 sebenarnya adalah untuk Pemohon I
bernama PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Malang 1 Januari 1963 dan untuk Pemohon II
tempat tanggal lahir sebenarnya Malang, 27 Mei 1971;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di
kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 25 April 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 200.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 244.000,- |